

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan yang ada diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>1</sup> Hukum diperlukan untuk melindungi berbagai kepentingan manusia yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya, yang dimungkinkan akan saling bertemu dalam suatu hubungan-hubungan tertentu, dimana pertentangan yang sangat tajam seringkali menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.<sup>2</sup>

Di antara para ahli terdapat kesepakatan bahwa hukum harus selalu dinamis dan tidak boleh statis. Sifat hukum yang dinamis, artinya selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini bertujuan agar berdampak positif yakni mengantisipasi kebutuhan hukum positif sehingga tidak terjadi kekosongan hukum atau kalau sempat terjadi kekosongan hukum tidak dalam tenggang waktu yang lama.

---

<sup>1</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal warta Edisi: 59, 2019, diakses dari <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349> pada tanggal 08 Agustus 2022 pukul 14.05 WIB

<sup>2</sup> Roni Wijayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm.1

Hukum yang selalu dinamis dipengaruhi oleh aspek-aspek pembaharu hukum. Aspek pembaharu hukum seperti dua sisi mata logam yang tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung. Sisi yang satu adalah fungsi pembaharu hukum bagi hukum-hukum positif yang sudah kedaluarsa atau yang sudah ketinggalan zaman yang memerlukan pembaharuan dengan disesuaikan pada situasi dan kondisi perkembangan serta kemajuan masyarakat pada waktu itu, sedangkan sisi yang satu lagi adalah fungsi pembaharu hukum dengan membentuk hukum-hukum positif yang baru yang disebabkan oleh aspek-aspek pembaharu hukum.<sup>3</sup>

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Aspek pembaharuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi disebabkan telah terjadinya kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi informasi sehingga harus diantisipasi dan dihindari akan terjadinya kekosongan hukum jika terjadinya jika terjadi pelanggaran terlebih lagi

---

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Umum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, Hlm.2

kejahatan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik atau yang dipopulerkan dengan sebutan *cyber crime*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.<sup>4</sup> Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.<sup>5</sup>

Menurut Didik J. Rachbini, teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan.<sup>6</sup> Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi "*global village*" yang menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling bergantung satu sama lain.

Adanya kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu saja berdampak pada masyarakat yakni adanya kemudahan

---

<sup>4</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.34

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, Hlm.8

<sup>6</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm.1

untuk mendapatkan informasi dan memudahkan komunikasi satu dengan yang lainnya. Salah satu caranya adalah menggunakan media sosial. Menurut Van Dijk, media sosial merupakan platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.<sup>7</sup> Beberapa media sosial yang sering digunakan saat ini yakni *Instagram*, *WhatsApps*, *Facebook*, *Twitter*, dan lain-lainnya.

Pemanfaatan dari media sosial selain memudahkan untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi juga dapat berdampak negatif apabila disalahgunakan, salah satunya adalah untuk melakukan kejahatan yakni berupa pemerasan. Pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang dapat bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”.<sup>8</sup> Pemerasan melalui media sosial merupakan salah satu perbuatan yang di larang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik yakni dalam Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemerasan di media sosial termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Meskipun begitu,

---

<sup>7</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, Hlm. 11

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 855.

berdasarkan data yang diperoleh dari Subdit V *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Jawa Barat masih ada orang yang melakukan perbuatan pemerasan di media sosial. Salah satu kasusnya yang terjadi yaitu pelaku yang terlapor meminta berkenalan di media sosial berupa Facebook dengan inisial nama FF kemudian pelaku memberikan nomor WhatsApps yakni 08136920435 untuk dilanjutkan komunikasi lewat WhatsApps. Kemudian pelaku meminta pelapor (korban) untuk buka pakaian tetapi pelapor tidak mau. Kemudian pelaku mengirimkan chat melalui WhatsApps dengan mengirimkan foto anak pelapor yang dimana pelaku yang terlapor mengancam akan membunuh anak pelapor.

Dikarenakan pelapor takut dengan terpaksa menuruti keinginan terlapor untuk membuka pakaian dengan memainkan payudara pelapor. Kemudian pelaku merekam video call dan dengan adanya video tersebut pelaku meminta uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Tetapi sampai sekarang pelapor tidak mengirimkan uang tersebut. Kemudian pelaku mengancam akan menyebarkan video tersebut. Sampai saat ini tersangka dalam tindak pidana ini masih dalam proses lidik.<sup>9</sup>

Adapun kasus lainnya yaitu Penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar menangkap pria asal Palembang berinisial Y yang diduga melakukan kejahatan siber. Salah satu kejahatan yang dilakukannya adalah berupa pemerasan. Modus yang dilakukan tersangka Y yakni dengan melakukan *phone sex* dengan korbannya.

---

<sup>9</sup> Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat

Berdasarkan keterangan dari Direktur Ditreskrimsus, Tersangka Y melakukan tindak pemerasan dengan cara berkenalan dengan korban di sosmed dan membujuk korban memberikan foto dan video bermuatan pornografi. Kemudian tersangka merekam dan setelah itu meminta sejumlah uang.<sup>10</sup>

Berdasarkan kasus di atas dapat kita ketahui bahwa, tindak pemerasan melalui media sosial ini sangatlah merugikan korban. Selain korban dapat saja menderita kerugian materiil yakni kehilangan sejumlah uang, korban dalam tindakan ini juga dapat menderita secara psikologis karena adanya rasa takut yang ditimbulkan dari ancaman pelaku. Tentunya dalam hal ini jelas sekali bahwa perbuatan pelaku bertentangan sekali dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelaku dari pemerasan di media sosial ini haruslah mendapatkan sanksi atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam ketentuan pidana yakni Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam ketentuan berikut:

---

<sup>10</sup> TribraNews, *Polda Jabar Tangkap Pelaku Kejahatan Siber dengan Modus Phising-Phone Sex*, diakses dari: <https://tribranews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-jabar-tangkap-pelaku-kejahatan-siber-dengan-modus-phising-phone-sex-17524>, pada tanggal 5 September 2022 pukul 14.58 WIB

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Penegakan hukum terhadap tindakan pidana pemerasan melalui media sosial sangat perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar peraturan-peraturan hukum berfungsi berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana akan terkait dengan aspek kebijakan penegakan hukum pidana terutama dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri dari dua komponen, yaitu proses peradilan dan lembaga peradilan pidana. Proses peradilan pidana meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pemidanaan. Lembaga peradilan meliputi lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan.<sup>11</sup>

Aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam tegaknya norma-norma hukum. Salah satu aparat yang berperan penting dalam menegakan hukum adalah kepolisian, sebagaimana tugas pokoknya diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Titik Suharti, *Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Norma, Vo;1, No.1, 2004, diakses dari: <https://journal.uwks.ac.id/index.php/norma/article/view/1048>, pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 22.24 WIB

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. memelihara ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum;
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial juga menjadi tugas kepolisian. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan norma hukum yakni Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum tersebut perlu dilakukan agar tegaknya norma-norma hukum tersebut secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kepolisian berperan dalam melakukan pencegahan agar tindak pidana pemerasan melalui media sosial tidak terjadi dan juga berperan untuk melakukan penindakan setelah tindak pidana pemerasan melalui media sosial itu terjadi seperti menerima pengaduan dari korban, melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai ke tahap penyerahan berkas ke Penuntut Umum. Namun kenyataannya, tindak pidana pemerasan melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat masih terjadi tindak pidana pemerasan melalui media sosial. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Subdit V Unit IV *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat, maka dapat diketahui rekapitulasi tindak pidana pemerasan tindak pidana ITE yakni sebagai berikut:



Tabel 1.1

## Rekapitulasi Tindak Pidana Pemerasan Tindak Pidana ITE

NO	JENIS KEJAHATAN	2019					2020					2021				
		CT	CC	P21	Sp3	Sp2lid	CT	CC	P21	Sp3	Sp2lid	CT	CC	P21	Sp3	Sp2lid
1	PEMERASAN TP ITE	18	8	0	0	8	10	5	1	0	4	3	1	1	0	2
JUMLAH		18	8	0	0	8	10	5	1	0	4	3	1	1	0	2

Sumber dari: Subdit V Unit IV *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat

Keterangan:

CC : Crime Clearaence

CT : Crime Total

P21 : Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

Sp3 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan

SP2lid : Surat Perintah Penghentian Penyelidikan

Berdasarkan data yang terdapat di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 kasus pemerasan di media sosial terus terjadi. Dalam data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penyelesaian tindak pidana (*Crime Clearance*) tidak sebanding dengan jumlah total kasus yang diadukan (*Crime Total*). Jumlah jumlah total kasus yang diadukan (*Crime Total*) selalu lebih banyak daripada jumlah penyelesaian tindak pidana (*Crime Clearance*). Hal ini berarti bahwa masih terdapat kasus yang belum selesai. Selain itu, dalam penyelesaian tindak pemerasan dari tahun 2019, 2020 dan 2021 terdapat kasus dengan status SP2lid dikarenakan kurangnya alat bukti dan korban sendiri yang mecabut pengaduannya. Hal ini menandakan bahwa norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ini belum berfungsi atau tegak secara sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat. Dimana hal tersebut

merupakan fungsi, tugas dan wewenang dari kepolisian yaitu memelihara ketertiban, menjaga keamanan serta menegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Media Sosial Dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut.

1. Menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.
2. Menjelaskan tentang kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.
3. Menjelaskan tentang upaya dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat serta dapat menyumbangkan pemikiran baru di bidang hukum pidana yaitu mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegakan hukum dan

instansi lainnya dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial

### E. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat diperlukan. Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti menguraikan dasar-dasar teori yang dipilih untuk menjelaskan objek yang diteliti. Selain itu, teori berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan kerangka konseptual penelitian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori penegakan hukum. Hal ini bertujuan agar dapat menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di media sosial.

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*).<sup>14</sup> Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur inilah yang mempengaruhi keberhasilan penegak hukum di masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegak hukum itu sendiri yakni keadilan.

---

<sup>13</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018, Hlm. 196.

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2<sup>nd</sup> Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Bakti, Jakarta: Tatanusa, 2001, Hlm.6

Hukum pidana tentunya memerlukan adanya penegakan hukum agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup> Penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek-subjeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti ia menjalankan atau menegakan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>16</sup>

Selain itu, pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga

---

<sup>15</sup>Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Hlm.1, dikases dari: [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), pada tanggal 08 Agustus 2022, Pukul 14.01 WIB

<sup>16</sup> *Loc.Cit.*

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>17</sup>

Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.<sup>18</sup> Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.<sup>19</sup> Untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi

---

<sup>17</sup> *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> Zulkarnaen, dan Dewi Mayangingsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, Hlm.120

<sup>19</sup> Anna Triningsih, *Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara*, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.1, 2016, Hlm.138, diakses dari: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1316/215>, pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 15.18 WIB

untuk menegakan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukuman.<sup>20</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>21</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tiadak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam rumusan hukum pidana ke-1 diatas, membahas mengenai perbuatan pidana (*criminal act*). Selanjutnya rumusan ke-2 membahas mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *crimial responsinility*). Semua peraturan yang mengenai kedua bidang di atas merupakan apa yang dinamakan hukum pidana material (*substantif criminal-law*) oleh karena isisnya yang mengenai hukum pidana sendiri. Sebaliknya, yang disebut dalam ke-3 adalah mengenai bagaimana cara atau prosedur uuntuk menunut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan

---

<sup>20</sup> Roni Wijayanto, *Op.Cit.*, Hlm.2

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinerka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm.1

perbuatan pidana. Oleh karena itu, bagian hukum pidana ini, dinamakan hukum pidana formal (*criminal procedure*, hukum acara pidana). Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri telah menjadi faktor utama dalam pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dapat berkaitan dengan perkembangan teknologi tersebut.<sup>22</sup> Berdasarkan hal itulah aturan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi perlu dibentuk. Peraturan yang sudah dibentuk berkaitan dengan teknologi informasi berkaitan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal tersebut isinya menerangkan bahwa perbuatan pemerasan merupakan perbuatan yang dilarang. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah pada perbuatan “mentransmisikan”, “mendistribusikan”, dan membuat dapat diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau

---

<sup>22</sup> Vivi Ariyani, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol.6, No.2, 2019, diakses dari: <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789>, pada tanggal 15 Agustus pukul 13.54 WIB.



badan hukum. Perbuatan pemerasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) UU ITE berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Isinya memaksa seseorang, keluarga dan/atau kelompok orang, dengan kekerasan untuk ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya membuat utang atau menghapus piutang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut. Termasuk dalam perbuatan pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.<sup>23</sup> Barangsiapa yang melakukan hal tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana pemerasan melalui media sosial dapat berbahaya bagi masyarakat oleh karena itu penting sekali untuk dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>23</sup> Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, Hlm.8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum agar penegakan hukum berjalan secara efektif. Menurut Achmad Ali, pada umumnya faktor yang banyak memengaruhi efektivitas perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut.<sup>25</sup> Salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting adalah kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>26</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha menegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*

---

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 378.

<sup>26</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

*policy*).<sup>27</sup> Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip dari Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>28</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan hal di atas maka secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan oleh kepolisian terdiri dari dua yakni jalur penal dan non penal. Upaya penggulungan lewat jaur penal adalah upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini menitikberatkan pada sifat represif yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal, tindakan yang dilakukan rangka menanggulangi kejahatan pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Sedangkan upaya penanggulangan lewat jaur non penal merupakan upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum.<sup>29</sup> Upaya non penal adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 23

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm. 45

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm.72

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analitis adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Dalam penulisan ini metode tersebut dilakukan dengan menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai *independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*.<sup>31</sup> Dengan demikian, pendekatan jenis ini bermula dari

---

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 223

<sup>31</sup> Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Legal Research and Assessment of urgency The Establishment of Legislatiof)*, Jurnal Rechts Vinding, Vo.1, No.1, 2012, diakses dari: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%202%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf>, pada tanggal 12 Agustus 2022, pukul 13.44 WIB.

norma-norma hukum, baru menuju ke fakta-fakta. Obyek pendekatan yuridis normatif dititikberatkan pada sistem norma diantaranya kaidah atau aturan hukum terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini maka peneliti akan menganalisis mengenai tindak pidana pemerasan melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Jawa Barat kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.<sup>33</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data atau informasi baik berupa buku, karangang ilmiah, pertauran perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UNPRAM PRESS, Mataram, 2020, Hlm.52

<sup>33</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, Hlm.116

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*, Hlm. 224

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan serangkaian tanya jawab dengan informan atau narasumber yang telah ditentukan.<sup>35</sup>

c. Observasi

Observasi dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang mengandalkan penginderaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>36</sup>

#### 4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>37</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>35</sup> M. Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, Holistica, Lombok, 2020, Hlm. 116

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hlm.100

<sup>37</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007, Hlm. 98.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, Hlm. 52

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berisi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah buku-buku yang berkaitan tentang hukum, jurnal hukum, serta karya ilmiah lainnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia.

## 5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni data yang disajikan secara diskriptif yakni berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, Hlm. 4

## 6. Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis maka analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Tahapan yang dilakukan dalam analisis penelitian kualitatif ini yaitu berupa tahapan penelitian untuk menyeleksi, mengklafikasikan, dan mengatur data serta menghubungkan antara data yang satu dengan data lainnya agar dapat ditarik simpulan-simpulan.<sup>40</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian antara lain:

- a. Subdit V *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawaluyan Indah II No 4 Sukapura Kiaracandong Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jalan A.H. Nasution No 105, Cipadung, Kec Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hlm.136